



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 1975

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1972 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA/WAKIL
KETUA, SEKRETARIS/WAKIL SEKRETARIS, ANGGOTA DAN
TENAGA/PENASEHAT AHLI DARI PADA DEWAN/SUB DEWAN, PANITIA,
TEAM LEMBAGA DAN/ATAU BADAN KOORDINASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa jumlah honorarium/uang jasa bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota dan Tenaga/Penasehat Ahli sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan tentang jumlah honorarium/uang jasa tersebut.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1972.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1972 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA/WAKIL KETUA, SEKRETARIS/WAKIL SEKRETARIS, ANGGOTA DAN TENAGA/PENASEHAT AHLI DARI PADA DEWAN/SUB DEWAN, PANITIA, TEAM LEMBAGA DAN/ATAU BADAN KOORDINASI.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

1. Merubah ketentuan ayat (2) Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1972 sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(2)Besarnya honorarium/uang jasa setiap bulannya, kecuali ditetapkan secara khusus, diatur sebagai berikut :

1. Ketua Rp 7.500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Wakil Ketua Rp 7. 000, - (tujuh ribu rupiah).
3. Sekretaris/
Wakil Sekretaris Rp 6. 500,- (enam ribu lima ratus rupiah).
4. Anggota/Penasehat Rp 6..000, - (enam ribu rupiah).”

2. Merubah ketentuan ayat (1) Pasal 4 Keputusan Presiden Republik: Indonesia Nomor 65 Tahun 1972 sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Apabila pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team dan atau Badan Koordinasi terdapat Sekretariat, maka kepada Anggota anggotanya diberikan hanorarium/uang jasa masing-masing Rp 3. 000, -(tiga ribu rupiah) sebulan,”

Pasal 2

Perubahan besarnya honorarium/uang jasa seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dan 2, mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1975.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Juni 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI